



**BUPATI NGANJUK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 07 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ANJUK LADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, melindungi dan membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk memandang perlu untuk mendirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

**dan**

**BUPATI NGANJUK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ANJUK LADANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Anjuk Ladang adalah PT. BPR Anjuk Ladang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Anjuk Ladang.
13. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Anjuk Ladang.
14. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Anjuk Ladang.
15. Direksi adalah Direksi PT. BPR Anjuk Ladang.
16. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Anjuk Ladang.
17. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Anjuk Ladang yang merupakan Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang.
18. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Anjuk Ladang.

## **BAB II BENTUK BADAN HUKUM**

### **Pasal 2**

Bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat adalah Perseroan Terbatas.

## **BAB III NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) PT. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. BPR Anjuk Ladang.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Kabupaten Nganjuk.
- (3) PT. BPR Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu.
- (4) Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas usul Dewan Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada Bank Indonesia.

## **BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

PT. BPR Anjuk Ladang dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

### **Pasal 5**

PT. BPR Anjuk Ladang didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong perkembangan UKMK dan pertumbuhan ekonomi.

### **Pasal 6**

PT. BPR Anjuk Ladang didirikan dengan tujuan:

- a. Memberikan keleluasaan masyarakat melakukan transaksi;

- b. Membuka kesempatan pada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- c. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pemerataan pembangunan daerah.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 7**

Kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit kepada masyarakat dan khususnya bagi pengembangan UMKM;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain.

## **BAB VI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPAGAWAIAN**

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 9**

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur .
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk Jangka Waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 10**

- (1) Pegawai adalah penduduk Kabupaten Nganjuk yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. BPR Anjuk Ladang.

## **BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 11**

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

### **Pasal 12**

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga PT. BPR Anjuk Ladang.

## **BAB VIII MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 13**

- (1) Modal dasar BPR terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang merupakan kekayaan Daerah Kabupaten Nganjuk yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Anjuk Ladang diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Modal setor PT. BPR Anjuk Ladang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar RP.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan keputusan RUPS.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebagian modal dasar.

#### **Pasal 15**

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemenuhan modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal disetor PT. BPR Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pemerintah daerah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
  - b. Pihak Ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Penambahan Modal Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan dan wajib diberitahukan kepada Menteri.

#### **Pasal 16**

- (1) Saham PT. BPR Anjuk Ladang terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Anjuk Ladang adalah saham atas nama.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

#### **Pasal 17**

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

### **TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Tahun Buku PT. BPR Anjuk Ladang adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

- (4) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (6) Dalam hal direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (7) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Anjuk Ladang yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan akuntansi keuangan.
- (5) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan dikantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

## **Pasal 20**

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d. perseroan merupakan Persero;
  - e. perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

## **Pasal 21**

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

## **BAB XI PARTISIPASI PEMBANGUNAN**

### **Pasal 22**

PT BPR Anjuk Ladang diwajibkan menyisihkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari laba bersih sebagai dana partisipasi pembangunan Pemerintah Daerah.

## **BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Laba bersih PT. BPR Anjuk Ladang setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Deviden untuk Pemegang Saham sebesar 50% (Lima puluh perseratus);
  - b. Dana Sosial dan CSR sebesar 4% (empat perseratus);
  - c. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - d. Cadangan Tujuan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - e. Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - f. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - g. Pembinaan sebesar 6% (enam perseratus).
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XIII KERJA SAMA**

### **Pasal 24**

PT. BPR Anjuk Ladang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan, penyertaan saham dan lain-lain ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Anjuk Ladang ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 26**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Anjuk Ladang ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut PT. BPR Anjuk Ladang akan dituangkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Desember 2010

**BUPATI NGANJUK,**

ttd

**TAUFIQURRAHMAN**

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 Maret 2011

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011 NOMOR 02  
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 07 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
ANJUK LADANG

I. UMUM

Sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang semakin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pemerataan pembangunan daerah. Maka Pemerintah Daerah perlu mengatur Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Huruf b: Dana Sosial adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan sosial.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas

-----